



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/305/Kept./403.013/2023  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR  
188/9/Kept./403.013/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/9/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/209/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Bupati Magetan Nomor 188/9/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- b. bahwa sehubungan pelantikan dan mutasi pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan pada tanggal 8 September 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 821/264/Kept/403.203/2023, perlu penyesuaian beberapa personil yang ditetapkan sebagai Sekretaris atau Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/9/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/9/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/209/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Bupati Magetan Nomor 188/9/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/9/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/209/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/9/Kept./403.013/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yakni :

1. Nomor urut 1 kolom 3 diubah dan harus dibaca :

WINDARTI,SE

19700609 200212 2 003

Penata Tingkat I/III d

2. Nomor urut 3 kolom 4 diubah dan harus dibaca :

SAIFUDIN,S.Sos

Non ASN

Tenaga Kontrak

3. Nomor urut 6 kolom 3 diubah dan harus dibaca :

WIWIK SUMARYANTI, ST,M.M

19760526 199901 2 001

Penata Tingkat I/III d

4. Nomor urut 6 kolom 5 diubah dan harus dibaca :

MEY KUSYUONO,S.Sos

19780524 200501 1 008

Penata Tingkat I /III d

5. Nomor urut 8 kolom 4 diubah dan harus dibaca :

NANANG ARYONO,S.Sos

19720206 200901 1 004

Penata Tingkat I/ III d

6. Nomor urut 9 kolom 4 diubah dan harus dibaca :

NENY RAHMAWATI,SE

19841015 200112 2 003

Penata / III c

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 22 September 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/305/Kept./403.013/2023  
 TANGGAL : 22 September 2023

DAFTAR SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN  
 PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	SEKRETARIS PPK (NAMA, JABATAN, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)	STAF SEKRETARIAT PPK URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL)
1	2	3	4	5
1	PONCOL	<b>WINDARTI,SE</b> <b>Sekretaris Kecamatan</b> <b>19700609 200212 2003</b> <b>Penata Tingkat I / III d</b>	ROBIATUN Non ASN Tenaga Kontrak	IRVAN SETYAWAN, A.Md 19960108 202012 1 005 Pengatur / II c
2	PARANG	MUJAYIN, S.Sos, M.Si. Sekretaris Kecamatan 19690528 1999003 1 004 Pembina / IV a	NOVI EKA CANDRA Non ASN Tenaga Kontrak	SUPARMAN 196916 201001 1 005 Pengatur Tk. I/ II d
3	LEMBEYAN	HENDRAWAN PRASTAWA ADHI, SH. Sekretaris Kecamatan 19830924 201001 1 012 Penata Tingkat I / III d	<b>SAIFUDIN,S.Sos</b> <b>Non ASN</b> <b>Tenaga Kontrak</b>	ANANG KURNIAWAN, S.H 19841112 200312 1 002 Penata / III c
4	TAKERAN	WISKU BAMBANG DWIHARTONO, S.T Sekretaris Kecamatan 19711104 200212 1 005 Pembina / IV a	DANDU ANDIK MAHMUDI, S.Sos 19820513 200212 1 005 Penata / III c	NASRUL ULUM MUKTIARSO 19850114 200312 1 005 Penata Muda / III a

1	2	3	4	5
5	KAWEDANAN	MAHESA KURNIAWAN FADLI, S.IP, M.Hum Sekretaris Kecamatan 19870202 200701 1 001 Penata Tk. I / III d	SRI ANDAYANI 19740515 200312 2 003 Penata Muda /III a	SRI WIJIATI, S.Sos 19851207 200501 2 001 Penata Tk I / III d
6	MAGETAN	<b>WIWIK SUMARYANTI, ST,M.M</b> <b>Sekretaris Kecamatan</b> <b>19760526 199901 2 001</b> <b>Pembina / IV a</b>	TRI SOEKEKSI BOEDHY HARTI 19690410 199003 2 007 Penata / III c	<b>MEY KUSYUONO, S.Sos</b> <b>19780524 200501 1 008</b> <b>Penata Muda Tingkat I /III d</b>
7	PLAOSAN	BUDI ANDRIANA, S.H Sekretaris Kecamatan 19841102 200901 1 008 Penata Tk. I / III d	HARIYANTO, S.IP 19710901 200906 1 001 Penata Muda /III a	SYAHRONI 19710521 199703 1 007 Penata Muda Tk. I/ III b
8	PANEKAN	HEPTANA WAHYU SETIARSO,S.STP,MM Sekretaris Kecamatan 19830628 200212 1 002 Penata Tk. I / III d	<b>NANANG ARYONO,S.Sos</b> <b>19720206 200901 1 004</b> <b>Penata Tk I / III d</b>	G. HARTOTO, S.Sos 19740830 200212 1 005 Penata Muda /III a
9	SUKOMORO	R. SUNGGONO WIDIJOSO, S.Sos Sekretaris Kecamatan 19700210 198903 1 001 Pembina/ IV a	<b>NENY RAHMAWATI,SH</b> <b>19841015 200112 2 003</b> <b>Penata / III c</b>	DEWI WAHYUNI 19840612 200312 2 002 Penata Muda /III a
10	BENDO	AGUS SETYOBUDI, S.H Sekretaris Kecamatan 19690605 199003 1 009 Pembina /IV a	ANING EKAWATI, S.E 19810217 200212 2 006 Penata Muda Tk. I/ III b	ARIF HERMAN SAPUTRO 19830614 200312 1 002 Penata Muda /III a
11	MAOSPATI	HADI WASONO RACHMAD, S.Sos Sekretaris Kecamatan 19700309 198903 1 003 Penata / III c	NAWANG KARTIKA SARI Non ASN Tenaga Kontrak	DARMANTO, ST 19770110 200501 1 014 Penata Muda Tk. I / III b
12	BARAT	PRIMA SUHARDI PUTRA, S.H, M.H Sekretaris Kecamatan 19850908 201001 1 020 Penata Tk.I / III d	TOTOK HERWANTO 19731217 199503 1 003 Penata / III c	JUPRI 19751127 200801 1 006 Pengatur /II c

1	2	3	4	5
13	KARANGREJO	MUKRI, S.Sos Sekretaris Kecamatan 19651105 199403 1 007 Pembina/IVa	UMI MASITHOH, S.E 19730915 200312 2 007 Penata Tk.I / III d	TRI RAHAYUNINGSIH 19690511 199203 2 008 Penata / III c
14	KARAS	AGUNG SETYA NUGROHO, S.E, M.M Sekretaris Kecamatan 19751222 200112 1 001 Pembina/ IV a	MUHAMMAD SYAFII 19660421 200701 1 030 Pengatur Tk. I /II d	SRIYATI 19821023 200312 2 001 Penata Muda/ III a
15	KARTOHARJO	MALENA MATURISINA, S.STP, M.Si Sekretaris Kecamatan 19800425 199912 2 001 Pembina / IV a	SUHEIMI WAHIB, S.E 19840303 200212 1 005 Penata / III c	ASTIK PURWANTINA, S.E 19860718 201101 2 020 Penata / III c
16	NGARIBOYO	SAMSUDIN, S.Sos Sekretaris Kecamatan 19661217 198903 1 007 Pembina / IV a	AMIRAH 19681231 198903 2 029 Penata Tk. I/III d	ANA WIDYAWATI, S.E 19811126 200312 2 005 Penata / III c
17	NGUNTORONADI	JULIANTO DWI PRASODJO, S.Sos Sekretaris Kecamatan 19700726 199103 1 004 Penata Tk. I / III d	MUH SAUWIVI, S.E 19760814 200212 1 004 Penata /III c	SRI WAHYUNI, S.AP 19810726 200311 2 001 Penata Muda Tk. I/III b
18	SIDOREJO	MURDONO ARIYANTO, S.STP, M.M Sekretaris Kecamatan 19830113 200212 1 001 Penata Tk. I / III d	AGUS WAHYUDI, S.E 19791210 200901 1 004 Penata Tk. /III d	HERU PURWITO BUDI, S.IP 19691101 200906 1 001 Penata Muda /III a

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H

Penata Tingkat I

NIP. 19840319 201101 1 014

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



